



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/286-PAUD DAN DIKMAS/DIKBUD/2017

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Jembatan Kembar Nomor : 003/TK-DW Jakem/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2014 tentang **Proposal Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Jembatan Kembar**, bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **TK Dharma Wanita Jembatan Kembar**

Alamat Sekolah : Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018 **TK Dharma Wanita Jembatan Kembar** sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya.
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
5. Bila dalam Izin Operasional terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 16 Agustus 2020.



Ditetapkan di

: Gerung

Pada Tanggal

: 16 Agustus 2017

Kepala Dinas

Drs. M. HENBRAYADI

Pemula Tk. IV/b)

NIP. 19690712 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
5. Camat Lembar
6. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Lembar
7. Arsip.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Pendidikan No.19A Telp.22604 Sal 36
M A T A R A M

Nomor : 522/I.20.F5/I/SS..

30 Maret

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

Kepada

Yth. : Pengurus Yayasan/Penyelenggara

→ Dharma Wanita Sub Unit
Desa Jembatan Kembar Gerung
di Gerung, Lombok Barat

Berdasarkan surat keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Pebruari 19
nomor 010/C/Kep/I/03, dan hasil penilaian/pertimbangan Kepala Bidang
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Guru, terhadap usul pendirian TK/SD
SLB yang berada dibawah pembinaan saudara, dengan ini kami beritahu
kan bahwa kami menyetujui pendirian sekolah swasta :

...Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Jembatan Kembar Kecamatan Gerung,
Gerung Kabupaten Lombok Barat

1. Sekolah swasta tersebut kami catat sebagai sekolah swasta diling
ngan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Nusa Tenggara Barat, terhitung mulai tanggal dikeluarkan
surat persetujuan ini.

2. Sekolah swasta tersebut diwajibkan :

- Terus melengkapi dan meningkatkan persyaratan pendirian sekolah
swasta sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen tersebut
atas.
- Terus meningkatkan mutu pendidikan dengan melaksanakan wawasan
Wiyata Mandala dan Ketahanan Sekolah.

Demikian untuk dimaklumi dan dipedomani sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT,

DRS. LASMADI SUMOHARDJO
NIP. 130 429 740

TEMBUSAN KEPADA YTH.

1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Lombok Baratdi.....Mataram

2. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop.NTB

3. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop.NTB

4. Kepala Kantor Depdikbudcan Gerung, di Gerung